BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertanggungjawaban Para Pihak Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Bidang Kontruksi Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi sebagaimana Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yaitu, penyedia jasa bertanggung jawab untuk menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat waktu, biaya dan dan tepat mutu. Penyedia jasa juga bertanggung jawab untuk mengetahui risiko mekanisme komitmen atas pengusahaan produk jasa konstruksi dan memastikan fungsionalitas produk konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, pengguna jasa bertanggung jawab atas biaya jasa konstruksi sesuai dengan kesepakatan di dalam kontrak kerja konstruksi dan melaksanakan pembayaran secara tepat jumlah serta tepat waktu.

Dan berakhirnya dan pemutusan Pelaksanaan Kontrak Kerja Bidang Kontruksi Berdasarkan kontrak tersebut disepakati nilai kontrak sebesar nilai kontrak yaitu sebesar 6 milyar rupiah, dimana nilai kontrak tersebut sudah termasuk segala pengeluaran pihak kedua untuk kelancaran dan kesempurnaan hasil pekerjaan yang meliputi asuransi, pajak-pajak, retribusi daerah serta kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dibayar secara bertahap kepada pihak kedua oleh pihak kesatu sesuai dengan hasil dan progres pelaksanaan pekerjaan.

B. Saran

1. Dalam hal pertanggungjawaban para pihak harus menjalan kontrak kerja sebagaimana tercantum dalam kontrak yang sudah disepakati dengan sesuai kewajiban dan hak masing-masingnya sebagaimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
2. Berakhirnya dan pemutusan Pelaksanaan Kontrak Kerja Bidang Kontruksi dilaksanakan berdasarkan kekuatan hukum yang meningat yang mana harus berdasarkan dengan kontrak kerja yang sudah disepakati keduabelah pihak.

UBP KARAWANG